

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Gayo merupakan salah satu bagian yang integral dari bangsa Indonesia. Mereka memiliki suatu karakter dan budaya yang spesifik sebagaimana masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam pada umumnya. Budaya dan adat istiadat Gayo mereka jadikan sebagai Undang-Undang dalam kehidupan sehari-hari.

C. Snouck Hurgronje dalam bukunya "*Het Gajoland en Zijne Bewoners*" mengatakan bahwa tradisi masyarakat Gayo yang diungkapkan dalam berbagai pepatah dan ungkapan adatnya, kalau dilihat sepintas lalu kadang-kadang mengandung pengertian yang mirip teka-teki. Akan tetapi, bagaimanapun juga kata-kata adat itu merupakan pegangan hukum.<sup>1</sup> Sebab dalam sistem budaya (*cultural system*) pada dasarnya bermuatan pengetahuan, keyakinan, nilai agama, norma, aturan, hukum yang menjadi acuan bagi tingkah laku dalam kehidupan suatu masyarakat.<sup>2</sup>

Lebih dari itu, C. Snouck Hurgronje juga mengatakan bahwa adat, sebagai pedoman sehari-hari merupakan hasil yang dipraktekkan dari

---

<sup>1</sup>Hatta Hasan Aman Asnah, *Gayo, Masyarakat dan Kebudayaan Awal Abad ke 20*, (terj). dari C. Snouck Hurgronje, "*Het Gajoland en Zijne Bewoners*", (Jakarta : Balai Pustaka, Cetakan Pertama, 1996), hlm. 70-71.

<sup>2</sup>M. Junus Melalatoa, "Budaya Malu: Sistem Budaya Gayo", dalam *Sistem Budaya Indonesia*, Bab 12, (Jakarta: Diterbitkan Atas Kerjasama Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia dengan Penerbit PT. Pelajar - Jakarta, 1997), hlm. 202.

Berdasarkan permasalahan itu, maka penelitian tesis ini akan pengalaman hidup, dari masalah-masalah yang dihadapi, dari tata cara yang ditemui, yang pada akhirnya dijadikan suatu ketetapan hukum yang terus hidup dari generasi ke generasi.<sup>3</sup>

Oleh sebab itu, adat Gayo sejak zaman dahulu telah bermukim di lubuk hati masyarakatnya, karena para leluhur mereka pada zamannya, budaya dan adat itu mereka dijadikan sebagai panutan dan *falsafah* hidup<sup>4</sup> mereka, baik dalam hidup beragama, berbangsa dan bernegara, atau dalam arti yang lebih sederhana hidup bermasyarakat dan berpemerintahan.

Sistem budaya Gayo bernilai spritual dan berorientasi kepada *akhlāq al-karīmah*, membentuk pergaulan hidup bersama yang berlandaskan ajaran Islam dan adat istiadat akan dapat memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi etika pembangunan kebudayaan nasional, sekaligus dalam pemikiran politik Islam di Indonesia. Namun karena sangat terbatasnya literatur-literatur ilmiah mengenai masyarakat Gayo dan kebudayaannya, sehingga kurang diketahui atau dikenal secara lebih luas oleh masyarakat Indonesia khususnya, dan di mata dunia internasional umumnya.

<sup>3</sup> Aman Asnah, *Gayo, loc.cit.*

<sup>4</sup> Kata "*falsafah* hidup" dalam istilah kata adat Gayo "*selpah murip urum mate*" (pegangan hidup dan mati)" kalimat "*selpah murip urum mate*" terdiri dari sepuluh suku kata yaitu "*murip ikanung edet mate ikanung bumi, murip benar mate suci*" (hidup dikandung adat, mati dikandung bumi, hidup harus benar, mati harus suci) karena itu setiap insan diserukan supaya selalu menempuh falsafah hidup itu, harus memegang adat yang berlaku sebagai pandangan hidup di muka bumi ini. Lihat A.R. Hakim Aman Pinan, *Hakekat Nilai-Nilai Budaya Gayo Aceh Tengah*, (Takengon : Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah, 1998), hlm. 44.

Berdasarkan permasalahan itu, maka penelitian tesis ini akan berupaya menggali sedalam mungkin tentang masyarakat Gayo dan sistem kebudayaannya, khususnya mengenai sistem politik *Sarakopat*,<sup>5</sup> kemudian menghubungkan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah,<sup>6</sup> di negeri Tanah Gayo Kabupaten Aceh Tengah. Oleh sebab itu penelitian ini sangat penting, karena disamping sebagai khazanah ilmu pengetahuan ilmiah, juga berusaha mengangkat kembali budaya Gayo yang telah terpendam yang selanjutnya akan dapat mengikuti alur pemikiran budaya modern.

M. Amin Abdullah berpendapat bahwa jika diskursus kalam dan *falsafah* Islam tanpa bergumul dan bersentuhan sama sekali dengan persoalan kontemporer, maka pemikiran Islam itu akan menjadi ketinggalan (*out of date*) bahkan tidak bermanfaat (*obselete*).<sup>7</sup> Demikian juga halnya dengan budaya Gayo serta sistem politik *Sarakopat*, jika tidak mengikuti alur pemikiran kontemporer, maka budaya Gayo dan sistem politik *Sarakopat* akan punah atau hilang dalam kehidupan masyarakatnya, hal itu sejalan dengan A.R. Hakim Aman Pinan yang mengatakan bahwa sampai

---

<sup>5</sup>Sistem Kepemimpinan dalam Klien dikenal dengan adanya pranata *Sarakopat*, yang mempunyai empat (*Opat*) unsur kepemimpinan. Keempat unsur itu adalah *Reje* (*Penghulu*), *Petue*, *Imem*, dan *Sawudere* (= Anak buah atau rakyat). Masing-masing unsur ini mempunyai peranan khusus, memiliki sifat *keramat* sendiri, dan setiap unsur itu bisa mendapat sanksi tertentu apabila melakukan kesalahan atau penyimpangan peran atas *keramat*-nya. Lihat M. Junus, *Sistem*, *op.cit.*, hlm. 211.

<sup>6</sup>Sedangkan Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Lihat Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, (Jakarta : Sinar Grafika, Cet. 1., 1999), hlm. 4.

<sup>7</sup>M. Amin Abdullah, *Falsafah Kalam di Era Post Modernisme*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Cet. 1, 1995), hlm. 90-91.

hari ini kita masih mengetahui bahwa kedudukan adat itu perlu, adat itu penting, namun dalam kenyataannya adat itu sudah tidak berperan secara baik di sekeliling kita, tidak salah dikatakan lebih tergolong seperti serimonial belaka.<sup>8</sup> Bahkan, adat itu dipergunakan sudah terlalu jauh menyimpang dari aturan-aturan yang sebenarnya sehingga warnanya sudah tidak orisinal lagi, dan perkembangannya memudar terus, seakan-akan adat itu tidak mempunyai roh lagi.<sup>9</sup>

Karena itu penelitian ini akan mengulas kebudayaan Gayo secara ilmiah, sistematis, radikal dan universal, terutama mengenai sistem pemerintahan masyarakat Gayo. Karena ternyata, masyarakat Gayo-pun memiliki karakter pemerintahan yang unik dan spesifik sebagaimana halnya pemikiran politik Islam di belahan dunia ini, sebab sistem politik Gayo juga mengatur proses terbentuknya suatu daerah atau wilayah kendatipun sifatnya lokal, namun tetap dilandasi prinsip demokrasi dan musyawarah.

Demikian juga halnya proses pengangkatan *Sarakopat* tidak berbeda dengan proses pengangkatan kepala negara dalam dunia Islam, karena menurut C. Snouck Hurgronje bahwa *reje* dalam *Sarakopat* adalah presiden dari satu republik.<sup>10</sup> Termasuk tugas dan tujuan pemerintahan *Sarakopat*, syarat-syarat menjadi *Sarakopat*, bentuk pemerintahan dan lain sebagainya.

---

<sup>8</sup>A.R. Hakim Aman Pinan, "Peranan Adat Gayo Dalam Masa Peralihan", dalam *Majalah Telangke* Edisi Nomor 3 Tahun 1/Maret/1996, (Medan : Diterbitkan Oleh Keluarga Gayo Aceh Tengah (KGAT) Medan, 1996), hlm. 12.

<sup>9</sup>Pinan, *Peranan*, *Ibid.*, hlm. 12.

<sup>10</sup>Aman Asnah, *Gayo, op.cit.*, hlm. 56.

Menurut Abdurrahim Ali, bahwa sistem pemerintahan di Tanah Gayo adalah suatu sistem berdasarkan "Hukum Adat". Hukum adat merupakan pancaran dari hukum Islam. Hukum Islam adalah hukum tertulis, berdasarkan Alquran dan Hadis Nabi saw.<sup>11</sup> Menurut adat Gayo pemegang kekuasaan pemerintahan *Sarakopat* yang terdiri dari empat unsur dalam satu ikatan terpadu dan memiliki fungsi serta kewenangan sendiri yaitu *reje* (raja), *imem* (imam), *petuwe* (petua) dan *rakyat* (rakyat).<sup>12</sup>

Di Tanah Gayo susunan pemerintahan masyarakat Gayo menurut C. Snouck Hurgronje adalah berdasarkan republik yang *patrilineaal* atau republik-republik yang berdasarkan *patriachaal*.<sup>13</sup> Inilah barangkali yang dimaksud dalam kata adat Gayo "***Reje musuket sipet, putue mu sudik sasat, imem mu perlu sunet, rayat genap mupakat***".<sup>14</sup> (Raja menyukat dan menyipat, berfungsi menegakkan dan memelihara keadilan<sup>15</sup> dalam memimpin rakyat.<sup>16</sup> Petua

---

<sup>11</sup>Abdurrahim Ali, "Peranan Islam Melalui Adat Gayo Dalam Pembangunan Masyarakat Gayo", *Makalah* disampaikan pada seminar Pengetahuan dan Kebudayaan tanggal : 20-24 Januari 1986, di Kota Wisata Takengon, diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia Propinsi Daerah Istimewa Aceh bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Tk. II Aceh Tengah dan MUI Aceh Tengah, 1986), hlm. 26.

<sup>12</sup>Ali, *Peranan, ibid.*, hlm. 27.

<sup>13</sup>Aman Asnah, *Gayo, op.cit.*, hlm. 47.

<sup>14</sup>Pinan, *Majalah, op.cit.*, hlm. 12.

<sup>15</sup>Keadilan berasal dari kata jadian "adil" yang terambil dari bahasa Arab, 'adl. Kamus-kamus berbahasa Arab menginformasikan bahwa kata ini berarti "sama". Lihat M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an Tafsir Madhwi Atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung : Mizan, 1996), hlm. 111.

<sup>16</sup>H. Mahmud Ibrahim, "Peranan Islam Melalui Adat Gayo Dalam Pembangunan Masyarakat Gayo", *Makalah Seminar Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan*, disampaikan pada tanggal 20-25 Januari 1986, (Takengon : Diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Aceh bekerjasama dengan Pemerintahan Daerah Tk. II Aceh Tengah dan MUI Aceh Tengah, 1986), hlm. 7.

menyelidiki dan meneliti keadaan rakyat, Imam melaksanakan syari'at agama Islam. Rakyat berkewajiban mengadakan musyawarah dan mufakat).

Paparan di atas merupakan gambaran ideal tentang sistem politik *Sarakopat*, dan hal itu telah terwujud pada masa lalu hingga sekarang. Jadi sistem pemerintahan di Tanah Gayo tersebut sangat unik, karena disamping berdasarkan ajaran Islam, juga berkembang sebagai perwujudan cipta, rasa, karya dan adiluhung. Ternyata keunikan tersebut ada relevansinya terhadap pelaksanaan Otonomi Daerah di Tanah Gayo Kabupaten Aceh Tengah. Karena, tidak akan terlaksana Otonomi Daerah jika tidak didukung oleh mekanisme politik *Sarakopat*, hanya kepemimpinan *Sarakopat* lah sebagai Badan yang bertanggung jawab terlaksana atau tidaknya Otonomi Daerah yang dicanangkan oleh pemerintahan pusat di daerah Kabupaten Aceh Tengah, baik dalam Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, (KKN) maupun Keputusan Presiden RI mengenai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus provinsi Daerah Istimewa Aceh.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup>Undang-Undang itu disebut "Undang-Undang Tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam" Undang-Undang itu pada prinsipnya mengatur kewenangan pemerintahan di Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang merupakan kekhususan Pemerintah Daerah, selain sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Lihat, penjelasan *Undang-Undang Otonomi Khusus Nomor 18 Tahun 2001*, hlm. 3.

Namun yang menjadi persoalan penting untuk dikaji adalah sejauhmanakah Undang-Undang tersebut membuka saluran atau jalan baru bagi kabupaten, khususnya Aceh Tengah untuk mengambil tanggung jawab dalam pelayanan kepada masyarakat setempat, untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Sebagaimana dikatakan oleh Prof. HAW. Widjaja, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah telah dibuka saluran baru bagi pemerintah propinsi dan kabupaten untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar dalam pelayanan umum kepada masyarakat setempat.<sup>18</sup>

Bahkan yang lebih menarik lagi untuk dianalisa adalah bagaimana penerapan sistem politik *Sarakopat*, baik dalam masyarakat Gayo sendiri maupun dalam hubungannya dengan pemerintahan daerah atau Otonomi Daerah yang dilaksanakan di Kabupaten Aceh Tengah. Misalnya bagaimana *reje* (raja) menjalankan dan memelihara berlakunya hukum adat dalam berpemerintahan di Tanah Gayo, bagaimana *imem* (imam) atau ulama melaksanakan tugasnya mengurus bidang agama, bagaimana pula fungsi *petue* (petua) meneliti keadaan masyarakat, demikian juga bagaimana *rayat* (rakyat) bermusyawarah untuk mencapai kata mufakat dalam menyelesaikan dan mewujudkan kepentingan rakyat.

Adapun signifikansinya, mengapa penelitian ini menjadi demikian penting untuk diteliti, disebabkan beberapa faktor, **Pertama**, dengan

---

<sup>18</sup>HAW. Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Ed. 1. Cet. 1, 2002), hlm. 1.

memberi Otonomi Daerah kepada Kabupaten Aceh Tengah, agar leluasa memiliki dasar hukum yang kuat dalam usaha meningkatkan dan mempercepat kemakmuran serta pemerataan bagi rakyat. **Kedua**, dengan memberi otonomi lebih besar, masyarakat Gayo dapat lebih leluasa dalam menjalankan adat/budaya, agama serta pendidikan mereka, yang pada gilirannya syariat Islam yang dicanangkan di Nanggroe Aceh Darussalam, khususnya di Tanah Gayo dapat dilaksanakan. **Ketiga**, Otonomi Daerah sangat kuat menghidupkan unsur-unsur budaya masyarakat Gayo untuk dikembangkan dan dilestarikan.

Berdasarkan latar masalah dan signifikansi di atas diperlukan penelitian lebih lanjut, analisa yang mendalam, lugas dan sistematis, bagaimana sistem politik *Sarakopat* itu muncul, bagaimana aplikasi dan relevansi sistem tersebut dengan pelaksanaan pemerintahan Otonomi Daerah di Tanah Gayo Kabupaten Aceh Tengah.

## B. Permasalahan

Merujuk kepada latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk menemukan jawaban yang otentik dari beberapa pertanyaan di atas, perlu dianalisis dan ditelaah secara sistematis tentang "**Bagaimana Sistem Politik *Sarakopat* tentang Pemerintahan Tanah Gayo dan Relevansinya dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Aceh Tengah?**", dengan merinci permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Apakah latar sejarah sistem politik *Sarakopat* muncul dalam masyarakat Gayo?

2. Bagaimana aplikasi atau penerapan sistem politik *Sarakopat* itu dalam kehidupan masyarakat di Tanah Gayo Kabupaten Aceh Tengah?
3. Bagaimana hubungan sistem politik *Sarakopat* terhadap pelaksanaan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Aceh Tengah sebagai Daerah Otonom, dan bagaimana kaitannya dengan Undang-Undang Otonomi Khusus NAD yang di dalamnya diaplikasikan syariat Islam?

### C. Defenisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman tentang judul tesis ini, maka perlu dijelaskan defenisi operasional yang dipergunakan dalam penulisan penelitian ini:

1. Istilah "sistem" secara terminologi berasal dari bahasa Inggris "*system*" yang secara leksikal berarti, sistem, susunan, jaringan, dan cara.<sup>19</sup> Berdasarkan pengertian tersebut, maka yang dimaksud dengan sistem politik *Sarakopat* dalam penelitian ini adalah cara-cara yang ditempuh oleh *Sarakopat* dalam melaksanakan, mengatur kepentingan Daerah, masyarakat Gayo dan sistem pemerintahan di Tanah Gayo Kabupaten Aceh Tengah.
2. Istilah "Politik" berasal dari bahasa Yunani dan diambil alih oleh banyak bahasa di dunia, termasuk di dalamnya bahasa Indonesia. Pada

---

<sup>19</sup>John. M. Echols, (at.al), Judul asli, "An English - Indonesian Dictionary ", (Terj) *Kamus Inggris - Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia PustakaUtama, 1976), hlm. 575.

zaman Yunani klasik negara (*state*) atau yang lebih tepat negara kota (*city state*) disebut "*Polis*". Plato (427-374 SM)<sup>20</sup> menamakan bukunya tentang soal-soal kenegaraan dengan "*politica*", dan muridnya Aristoteles (384-322 SM)<sup>21</sup> menyebut karangannya tentang soal kenegaraan "*politikon*". Atas dasar itu, maka "politik" memperoleh arti seni mengatur dan mengurus negara dan ilmu kenegaraan, termasuk yang menyangkut penetapan bentuk, tugas dan lingkup urusan negara. mengurus negara atau pemerintahan dapat dijalankan dengan cara, aturan dan hukum yang berbeda-beda, misalnya secara demokratis liberal, otoriter dan diktator.<sup>22</sup>

3. Istilah *Sarakopat*, dalam kamus bahasa Gayo – Indonesia oleh Dr. M.J. Melalatoa, dijelaskan bahwa "*Sarakopat* terdiri dari dua suku kata yaitu: *Sa'ra* = badan ; wadah ; - *Opat*, kekuasaan yang empat (terdiri dari *reje, petue, imem, rakyat*); ***Jep belah ara opate***, (tiap klien ada *Sarakopat*-nya).<sup>23</sup> Menurut adat Gayo, susunan perangkat pemerintahan

<sup>20</sup>Menurut Plato istilah "*akropolis*" adalah kata majemuk yang berasal dari bahasa Yunani; "*akros*" yang berarti "tertinggi" atau "puncak" dan "*polis*" yang berarti "kota". Lihat J.H. Rapar, *Filsafat Politik Plato*. (Jakarta : Rajawali Pers, Seri Filsafat Politik 1, Ed. 1, Cet. 2, 1991), hlm. 19.

<sup>21</sup>Menurut Aristoteles bahwa sesungguhnya setiap negara itu merupakan suatu persekutuan hidup atau lebih tepat lagi suatu persekutuan hidup politis yang dalam bahasa Yunani disebut *he koinonia politike* : artinya suatu persekutuan hidup yang berbentuk *polis* (negara kota). Lihat J.H. Rapar, *Filsafat Politik Aristoteles*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Seri Filsafat Politik 2, Ed. 1, Cet. 2, 1993), hlm. 33.

<sup>22</sup>B.N. Marbun, *Kamus Politik*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1996), hlm. 518-519.

<sup>23</sup>M.J. Melalatoa, *Kamus Bahasa Gayo – Indonesia*, (Jakarta : Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985), hlm. 315.

di Tanah Gayo terdiri dari empat unsur yang memiliki fungsi dan kewenangan sendiri, namun keempat unsur itu terpadu dalam satu wadah yang disebut "*Sarak Opat*" (empat unsur dalam satu ikatan terpadu)<sup>24</sup> yaitu kepemimpinan menurut adat Gayo yang sangat penting tercakup dalam apa yang disebut "*Sarakopat*". Unsur-unsur itu adalah *reje*, *petue*, *imem* dan *rayat*.<sup>25</sup>

Menurut C. Snouck Hurgronje, *Sarak*<sup>26</sup> *Opat*, atau *dewal empat sagi*, adalah istilah orang-orang Gayo untuk mengungkapkan landasan bentuk negerinya. Empat, adalah unsur bangunan yang berarti empat sagi. Demikian juga yang secara fisik disebut *dewal*. Satu *reje*, satu *tue*, satu *imem*, dan sejumlah *saudere* atau anak buah, itulah sebenarnya bentuk kesatuan masyarakat Gayo sekaligus bentuk kesatuan pemerintahannya.<sup>27</sup>

4. Istilah "pemerintahan" dalam bahasa Arab, diistilahkan dengan "*al-hukm*" yang menurut bahasa berarti "*al-qaḍā*" (keputusan), *al-qarar* (ketetapan), *al-saifarah* (kekuasaan).<sup>28</sup> Dan orang yang melaksanakannya (*maffide al-hukm*) disebut *al-hakim*, menurut istilah, arti kata *al-hukm*

<sup>24</sup>Ibrahim, *Peranan*, *op.cit.*, hlm. 7.

<sup>25</sup>M.J. Melalatoa, *Kebudayaan Gayo*, (Jakarta : PN. Balai Pustaka, Cetakan Pertama, 1982), hlm. 125.

<sup>26</sup>*Sarak* adalah *syar* dalam agama, dalam kehidupan sehari-hari jarang ditemui satu ucapan yang menunjukkan tingkatan ruang yang dijumpai dalam kehidupan orang Gayo. *Dewal* yang menunjukkan kepada batas satu kampung dengan kampung yang lain atau dengan hutan. Lihat Aman Asnah, Gayo, *op.cit.*, hlm. 54.

<sup>27</sup>Aman Asnah, Gayo, *ibid.*, hlm. 54.

<sup>28</sup>Ahmad Warson Munawir, *al-Munawir*, (Yogyakarta : Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah Pondok Pesantren, Kropyak, t.t.), hlm. 309.

sama dengan arti kata *al-mulk* dan *al-sultān*, yaitu kekuasaan yang melaksanakan hukum atau peraturan. Kata itu juga berarti aktivitas kepemimpinan yang telah diwajibkan oleh syara' atau kaum muslimin berupa kekuasaan untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat.<sup>29</sup>

Ada pula sumber lain menyebutkan bahwa istilah pemerintahan berasal dari kata "pemerintah" yang berarti: **1.** Sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi politik suatu negara atau bagian-bagiannya, **2.** Sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan, dan **3.** Kekuasaan suatu negara.<sup>30</sup>

Menurut Dr. Husein Haikal (1888-1956), pembicaraan mengenai sistem pemerintahan suatu bangsa tidak boleh terpancang pada ide umumnya: apakah pemerintahan itu berbentuk otoriter atautkah perwakilan, kerajaan atau republik, demokrasi atau diktator. Lebih dari itu, pembicaraan juga harus mencakup banyak hal yang berkaitan dengan gagasan umum sebuah pemerintahan secara utuh.<sup>31</sup> Ini berarti mencakup sistem ekonomi, sistem moral, sistem kemasyarakatan, dan beberapa sistem lain, terutama yang berhubungan dengan keadaan

---

<sup>29</sup>Taqiy al-Din al-Nabhayy, *Sistem Pemerintahan Islam : Doktrin Sejarah dan Realitas Empirik*. (Terj). Moh. Maghfur Wachid (Bangil : Al-Izzah, 1997), hlm. 1.

<sup>30</sup>Lukman Ali, et.al., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1991), hlm. 756. Bandingkan dengan Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1993), hlm. 740.

<sup>31</sup>Muhammad Husein Haikal, "Al-Hukūmatul Islamiyah", (Terj.), *Pemerintahan Islam*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, Cetakan Kedua, 1993), hlm. 15.

damai dan perang, agama dan ilmu, serta lainnya. Semuanya harus dapat menyempurnakan pengertian sistem pemerintahan secara utuh dan menyeluruh.<sup>32</sup>

Berdasarkan keterangan di atas, maka sistem politik *Sarakopat* tentang pemerintahan di Tanah Gayo dimaksudkan dalam penelitian ini, juga mencakup banyak hal yang berkaitan dengan gagasan umum sebuah pemerintahan secara utuh di Tanah Gayo Kabupaten Aceh Tengah, yang meliputi sistem pemerintahan, sistem kekerabatan, sistem moral, ekonomi, agama budaya, ilmu pengetahuan (pendidikan) dan lain sebagainya.

5. Istilah Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>33</sup> Prof. H.A.W. Widjaja, mengatakan bahwa pemerintahan daerah dengan otonomi adalah proses peralihan dari sistem dekonsentrasi ke sistem desentralisasi.<sup>34</sup> Otonomi Daerah penyerahan urusan pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan.

---

<sup>32</sup>Haikal, *ibid.*, hlm. 15.

<sup>33</sup>Undang-Undang Otonomi Daerah, 1999, *op.cit.*, hlm. 4.

<sup>34</sup> Dimaksudkan dengan sistem dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau perangkat pusat di daerah. Sedangkan sistem desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lihat H.A.W. Widjaya, *op.cit.*, hlm. 76.

damai dan perang, agama dan ilmu, serta lainnya. Semuanya harus dapat menyempurnakan pengertian sistem pemerintahan secara utuh dan menyeluruh.<sup>32</sup>

Berdasarkan keterangan di atas, maka sistem politik *Sarakopat* tentang pemerintahan di Tanah Gayo dimaksudkan dalam penelitian ini, juga mencakup banyak hal yang berkaitan dengan gagasan umum sebuah pemerintahan secara utuh di Tanah Gayo Kabupaten Aceh Tengah, yang meliputi sistem pemerintahan, sistem kekerabatan, sistem moral, ekonomi, agama budaya, ilmu pengetahuan (pendidikan) dan lain sebagainya.

5. Istilah Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>33</sup> Prof. H.A.W. Widjaja, mengatakan bahwa pemerintahan daerah dengan otonomi adalah proses peralihan dari sistem dekonsentrasi ke sistem desentralisasi.<sup>34</sup> Otonomi Daerah penyerahan urusan pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan.

<sup>32</sup>Haikal, *ibid.*, hlm. 15.

<sup>33</sup>Undang-Undang Otonomi Daerah, 1999, *op.cit.*, hlm. 4.

<sup>34</sup> Dimaksudkan dengan sistem dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau perangkat pusat di daerah. Sedangkan sistem desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lihat H.A.W. Widjaja, *op.cit.*, hlm. 76.

Tujuan otonomi adalah mencapai efisien dan efektivitas dalam pelayanan kepada masyarakat.<sup>35</sup> Sedangkan Otonomi Daerah yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah Otonomi Daerah di Kabupaten Aceh Tengah Takengon yang dikenal dengan Dataran Tinggi Tanah Gayo.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk memberikan jawaban terhadap pokok masalah penelitian di atas. Sedangkan tujuan khusus penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui latar munculnya sistem politik *Sarakopat* dalam masyarakat Gayo.
- b. Untuk mengetahui penerapan sistem politik *Sarakopat* dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat di Tanah Gayo Kabupaten Aceh Tengah.
- c. Untuk menemukan hubungan sistem politik *Sarakopat* dengan pelaksanaan Otonomi Daerah di Tanah Gayo Kabupaten Aceh Tengah.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Apabila tujuan penelitian tersebut di atas sudah dapat dicapai, maka penelitian ini diharapkan berguna untuk:

- a. Memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh adat dan para cendikiawan muslim dalam

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

menyelenggarakan roda pemerintahan dan Otonomi Daerah.

- b. Sebagai bahan pemikiran ilmiah bagi para ilmuwan muslim, sehingga dapat diketahui kontribusinya dalam perkembangan ilmu politik Islam.
- c. Menimbulkan stimulasi bagi masyarakat Gayo khususnya dan umat Islam pada umumnya untuk mempertahankan dan melestarikan budaya / adat-istiadat para leluhur mereka yang unik dan adiluhung yang pada gilirannya budaya itu tetap orisinal, dan perkembangannya tidak memudar dalam kehidupan masyarakat sepanjang sejarah peradaban manusia.

#### **F. Kajian Kepustakaan**

Sepanjang pengetahuan peneliti, belum ada satu bahan referensipun yang secara khusus menulis tentang sistem politik *Sarakopat*, terutama dikaitkan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah. Namun karangan-karangan yang menyangkut tentang suku bangsa Gayo dan kebudayaannya sudah banyak termuat dalam berbagai *bibliografi*. Satu-satunya *etnografi* lengkap yang ada tentang suku bangsa Gayo dan kebudayaannya, adalah sebuah buku karangan Sarjana Belanda C. Snouck Hurgronje berjudul "*Het Gajoland en Zijne Bewoners*" tahun 1903. *Etnografi* itu diperkirakan lebih kurang 99 tahun yang lalu.

Karangan C. Snouck Hurgronje tersebut telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia pada tahun 1996 oleh Hatta Hasan Aman Asnah dengan judul "*Gayo, Masyarakat dan Kebudayaan Awal Abad ke-20*". Maka bagi masyarakat Gayo yang tidak bisa bahasa Belanda, baru dapat

memahami dan mempelajari buku tersebut setelah diterjemahkan pada tahun 1996. Dalam buku tersebut telah dibahas tentang pemerintahan di Gayo, namun tidak terfokus pada sistem politik *Sarakopat*, dan belum terkait dengan pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Aceh Tengah.

Di samping karangan berbahasa Belanda oleh para sarjana Belanda sendiri, ada pula karangan berbahasa Inggris yang ditulis oleh J.R. Bowen dengan judul "*The History and Structure of Gayo Variation and Change in The Highlands of Aceh*". Illionis the Universtitas of Chicogo, dalam bentuk *disertasi* tahun 1984. Isinya meneliti tentang sejarah dan perubahan struktur sosial masyarakat Gayo di dataran tinggi Aceh. Demikian juga karangan John. R. Bowen yang berjudul "*Sumatran Politics and Poetics, Gayo History, 1900-1989*" terbitan Yale University Press, New Hoven and London, 1991 dan "*Muslims Through Discourse, Religion and Ritual in Gayo Society*" terbitan University Press Princeton, New Jersey, 1991 hanya masih sekilas membahas tentang pemerintahan *Sarakopat* dan belum terkait dengan pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Aceh Tengah.

Selain bahasa Belanda dan Inggris, ada juga karangan-karangan berbahasa Indonesia, baik dalam bentuk buku, disertasi, makalah, majalah, maupun buletin. Satu-satunya karangan putra daerah dari suku bangsa Gayo ini adalah M.J. Melalatoa, dosen antropologi budaya di Universitas Indonesia, yang menulis tentang "*Kebudayaan Gayo*" (Jakarta : PN. Balai Pustaka, 1982). Isinya berbentuk ikhtisar etnografi dari suku bangsa Gayo

yang meliputi, lingkungan alamnya, sejarah, bahasa, penduduk, pola menetap, sistem kekerabatan, sistem perekonomian, ekspresi artistik, *religi*, pendidikan, dan lain-lain. Sementara tentang sistem politik *Sarakopatnya* hanya termuat beberapa halaman saja.

Dalam buku "*Sistem Budaya Indonesia*" seri 1 diterbitkan atas kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia dengan penerbit PT. Pelajar Jakarta tahun 1997, terdapat dua bab karangan Dr. M.J. Melalatoa. Bab 12 tentang "*Budaya Malu : Sistem Budaya Gayo*" yang membahas tentang prinsip-prinsip adat yang disebut "*kemalun ni edet*". Prinsip adat itu menyangkut *harga diri* (malu) yang harus dijaga, diamalkan dan dipertahankan oleh *kerabat* tertentu, kelompok satu rumah (*sara umah*), klen (*belah*), dan kelompok yang lebih besar lagi. Sedangkan pembahasan tentang *Sarakopat* hanya memuat beberapa pokok pikiran saja. Demikian juga dalam bab 13 tentang "*Kebudayaan Aceh : Adat dan Agama*" yang berisi mengenai Demografi, Sejarah, Pola Perkampungan, Mata Pencaharian, Organisasi Sosial, Kesenian dan lain-lain.

Dalam buku "*Syariat dan Adat Istiadat*", karangan Drs. Tengku H. Mahmud Ibrahim dan A. R. Hakim Aman Pinan tahun 2002, secara mendalam telah membahas tentang pemerintahan *Sarakopat*, namun belum terkait dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, termasuk buku Drs. Tengku H. Mahmud Ibrahim yang berjudul "*Mujahid Dataran Tinggi Gayo*" hanya memuat sekilas saja, isinya lebih cenderung kepada kajian

000/10/12-2003  
PEKUSTAKAAN  
IAIN-SU

historis perjuangan di Dataran Tinggi Gayo daripada pemerintahan *Sarakopat*. Demikian juga halnya buku "*Pelangi Kehidupan Gayo dan Alas*" karangan H. A.R. Latief belum menyentuh kajian pemerintahan *Sarakopat* secara menyeluruh, apalagi dikaitkan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah. Sedangkan dalam bentuk disertasi yang diteliti oleh Mukhlis tentang "*Gayo, Kelanjutan Tradisi Dalam Perubahan Tradisi*. (Ujung Pandang : Universitas Hasanuddin, 1983). Pembahasan sistem politik *Sarakopat* belum dianalisis secara lugas dan mendalam serta belum terkait dengan pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Aceh Tengah.

Melalui Selanjutnya buku karangan A.R. Hakim Aman Pinan berjudul "*Daur Hidup Gayo*" diterbitkan oleh Ikatan Cendekiawan Muslim (ICMI) Orsat Aceh Tengah, CV. Prima Utama, Medan tahun 1998, yang berisi uraian lengkap tentang pelaksanaan adat dalam proses *sinte murip* (kewajiban hidup) sejak turun mandi, khitanan dan penyerahan anak kepada guru untuk dididik, perkawinan, dan lain-lain. Namun kajian *Sarakopat* dalam bukunya berjudul "*Hakekat Nilai-Nilai Budaya Gayo Aceh Tengah*" telah dimuat, tetapi belum ada keterkaitan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah. Termasuk tulisan beliau dalam bentuk makalah berjudul "*Budaya Gayo Menghadapi Perubahan Global*" (*Menanam Kembali Akar Budaya Yang Tercabut*), disampaikan di Medan tanggal 9 Maret 1997, dan dalam Majalah *Telangke* berjudul "*Peranan Adat Gayo Dalam Masa Peralihan*" dan lain-lain, telah membahas Pemerintahan *Sarakopat* namun masih perlu dikembangkan dan dikaitkan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah

320  
5/11  
5

004/HH/02-2003



di Kabupaten Aceh Tengah.

Ada juga dijumpai literatur tentang masyarakat Gayo dan kebudayaannya dalam bentuk makalah yang disampaikan dalam Seminar Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia Propinsi Daerah Istimewa Aceh bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Aceh Tengah, Majelis Ulama Indonesia Daerah Aceh Tengah tahun 1996 di Kota Wisata Takengon, di antaranya memuat makalah karangan beberapa tokoh agama, tokoh adat, dan cendekiawan Muslim, seperti Drs. Tengku H. Mahmud Ibrahim, menulis "*Peranan Islam Melalui Adat Gayo Dalam Membangun Masyarakat Gayo*". Dalam makalah tersebut telah membahas tentang *Sarakopat*, baik dalam segi fungsinya dalam kehidupan masyarakat Gayo, maupun peranannya dalam sistem pelaksanaan pemerintahan, namun masih perlu dianalisa lebih mendalam mengenai keterkaitan sistem politik *Sarakopat* itu dengan pelaksanaan Otonomi Daerah.

Abdurrahim Ali menulis tentang "*Peranan Islam Melalui Adat Gayo Dalam Pembangunan Masyarakat Gayo*", makalah ini kelihatan sama dengan judul makalah yang ditulis oleh Drs. Tengku H. Mahmud Ibrahim (1986), hanya saja Abdurrahim Ali meninjaunya dari sudut pengkajian yang berbeda, yaitu Tanah Gayo dan keadaan alamnya, sejarah, adat perkawinan bahasa, kesenian Gayo, sistem pemerintahan, pantangan-pantangan adat, persaudaraan, persatuan, kepemimpinan, sistem pertanian, adat jual beli, dan lain-lain. Sedangkan pembahasan mengenai *Sarakopat* telah termuat

320  
SYU  
S.

@.1

dalam sistem pemerintahan, dan perkawinan, pemikiran politik. Akan tetapi masih perlu penjelasan lebih radikal, terutama yang berkaitan dengan Otonomi Daerah.

Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa semua buku, makalah, majalah, buletin yang membahas tentang suku bangsa Gayo dan kebudayaannya, belum ada satu referensinyapun yang secara khusus membahas sistem politik *Sarakopat*, apalagi dikaitkan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah. Karena itu penelitian ini sangat berbeda dengan kajian terdahulu. Penelitian tesis ini belum pernah dilakukan, oleh sebab itulah kajian ini demikian penting untuk diteliti, disamping kajiannya secara lebih khusus tentang sistem politik *Sarakopat*, juga dikaitkan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Aceh Tengah.

### **G. Kerangka Pemikiran**

Masyarakat Gayo memiliki budaya/adat-istiadat sebagai Undang-undang dan *falsafah* hidup mereka. Salah satu ciri khas yang sangat menonjol dari mereka adalah kepribadian yang keras dalam memegang adat-istiadat dan mempertahankan sendi-sendi ajaran agama Islam untuk diaktualisasikan dalam berbagai aspek kehidupan.

Namun dengan hadirnya modernisasi, terjadi perubahan sosial dalam pemerintahan dan masyarakat Gayo, baik dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), komunikasi, seni budaya, maupun dalam bidang politik dan lain-lain. Akibat negatif dari terjadinya perubahan sosial

tersebut dapat menipisnya rasa kekeluargaan, keagamaan dan adat-istiadat, bahkan lemahnya akhlak sebahagian masyarakatnya, khususnya para generasi mudanya, hal itulah yang perlu dihentikan. Terlebih lagi dalam bidang politik dan pemerintahan, timbul korupsi, kolusi dan nepotisme yang perlu diantisipasi.


Akan tetapi selain dampak negatif akibat terjadinya perubahan sosial, ada pula dampak positif yang ditimbulkan oleh modernisasi itu, masyarakat Gayo menjadi semakin kreatif dan dinamis, hal itulah yang perlu dikembangkan, agar masyarakatnya menjadi maju, berilmu, bertaqwa, dan beradab.

Untuk mengembangkan dan mempertahankan sendi-sendi agama dan adat istiadat masyarakat Gayo, dituntut peranan *Sarakopat* sebagai badan yang bertanggung jawab dalam memegang dan melaksanakan pemerintahan, sebab apabila pengaturan masyarakat telah baik, maka dengan sendirinya agama dan adat istiadat itu dapat dilaksanakan. Sebaliknya apabila masyarakatnya tidak dapat diatur, maka agama dan adat istiadatpun tidak dapat dilaksanakan. Demikian pula halnya dengan Otonomi Daerah tidak akan terlaksana dengan baik tanpa ada pengaturan pemerintahan dan peranserta masyarakatnya yang kreatif, dinamis dan demokratis.

Dalam upaya membangun masyarakat dan pemerintahan yang demokratis serta terlaksananya Otonomi Daerah dengan baik, harus ada pola pikir yang perlu dikembangkan, terutama oleh *Sarakopatnya*, yaitu nilai budaya, nilai agama, nilai politis dan lain-lain, yang apabila pola itu

dikembangkan dan dilaksanakan, maka akan kuat budayanya, kuat agamanya, kuat prinsip musyawarahnya, disamping itu dapat menyaring dampak negatif yang ditimbulkan oleh modernisasi itu. Dengan demikian akan lahir generasi masyarakat Gayo agamis, generasi muda yang kreatif dan dinamis, serta pemerintahan yang demokratis bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme, yang pada gilirannya Otonomi Daerahpun akan dapat terlaksana dengan baik di daerah Tanah Gayo Kabupaten Aceh Tengah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam skema kerangka pemikiran di bawah ini:

### SKEMA KERANGKA PEMIKIRAN



## H. Pendekatan dan Metode Penelitian

### 1. Pendekatan Yang Digunakan

Dari pengembangan materi pembahasan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan politik (*political approach*) yaitu suatu pendekatan yang digunakan untuk mengetahui dan memahami sistem politik *Sarakopat* dalam masyarakat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah. Dengan menggunakan pendekatan politik ini akan dapat ditemukan bagaimana seni mengatur dan mengurus daerah serta kepentingan masyarakat di Tanah Gayo menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan *Sarakopat* di Tanah Gayo.

Lebih dari itu, pendekatan politik ini digunakan untuk mengetahui gagasan umum sebuah pemerintahan secara utuh di Tanah Gayo, termasuk bagaimana penerapan sistem tersebut dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Gayo, baik dalam sistem pemerintahan, sistem perekonomian, sistem moral, sistem sosial kemasyarakatan, sistem sosial budaya/adat-istiadat, maupun dalam sistem keagamaan dan pendidikan.

Melalui pendekatan politik ini akan diketahui perangkat pemerintahan *Sarakopat* di Tanah Gayo dan fungsinya untuk menjalankan serta memelihara hukum adat dalam pemerintahan, bahkan akan dapat dipahami bagaimana sistem dan tata cara Pemerintahan *Sarakopat* melakukan prinsip demokrasi dan

musyawarah untuk mencapai kata mufakat dalam menyelesaikan kepentingan rakyat.

## 2. Metode Penelitian

### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian komparatif, yakni gabungan antara penelitian kepustakaan (*library research*) dengan penelitian lapangan (*field research*), atau penelitian kualitatif, kuantitatif dan dokumentas, sehingga data yang terkumpul lebih komprehensif. Karena penelitian ini merupakan suatu analisa terhadap sistem politik *Sarakopat* dan relevansinya dalam pelaksanaan Otonomi Daerah di Tanah Gayo Kabupaten Aceh Tengah, maka sudah barang tentu tidak terlepas dari berbagai dokumen dan literatur, baik primer maupun sekunder serta informan-informan di lapangan.

### b. Lokasi Penelitian

Karena penelitian ini menyangkut tentang sistem politik *Sarakopat* yang berkaitan erat dengan pelaksanaan Otonomi Daerah di Tanah Gayo, maka penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kabupaten Aceh Tengah. Sedangkan lokasi penelitian diambil sebanyak 6 (enam) kecamatan yaitu:

1. Kecamatan Kota dengan ibukota Kota Takengon, yang luas kecamatan 155,90 (km) berpenduduk 26.023 jiwa.

2. Kecamatan Bintang dengan ibukota Bintang, yang luas kecamatan 429,00 (km), jaraknya sekitar 19,25 (km) dari ibukota kabupaten dan berpenduduk 7.926 jiwa.
3. Kecamatan Silih Nara dengan ibukota Angkup, yang luas kecamatan 856,00 (km), jaraknya 22,00(km) dari ibukota kabupaten, sedangkan penduduknya 39.769 jiwa.
4. Kecamatan Bebesen dengan ibukota Kemili, yang luas kecamatan 79,00 (km), jaraknya sekitar 1,50 (km) dari ibukota kabupaten, berpenduduk 26.560 jiwa.
5. Kecamatan Pegasing dengan ibukota Kelaping, yang luas kecamatan 127,86 (km), jaraknya 7,00 (km) dari ibukota kabupaten, penduduknya 18.557 jiwa.
6. Kecamatan Bukit dengan ibukota Simpang Tiga Redelong, yang luas kecamatan 172,80 (km), jaraknya 19,00 (km) dari ibukota kabupaten, sedangkan penduduknya berjumlah  $\pm$  29.290 jiwa.

### c. Populasi Penelitian

Wilayah Kabupaten Aceh Tengah memiliki 17 (tujuh belas) kecamatan, dengan perincian 9 (sembilan) kecamatan telah ada sebelumnya, yaitu Kecamatan Linge, Bintang, Kota Takengon, Pegasing, Bebesen, Silih Nara, Timang Gajah, Bukit dan Bandar. Ditambah pemekaran pertama pada tahun 2000, 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Syiah Utama dan Ketol. Kemudian pemekaran kedua pada tahun 2002, 6 (enam) kecamatan, yaitu

Kecamatan Permata, Pintu Rime Gayo, Wih Pesam, Celala, Kebayakan, dan Kute Panang. Sedangkan kecamatan Kota Takengon dirubah nama menjadi Kecamatan Lut Tawar, pusat pemerintahannya ditetapkan di Kelurahan Takengon Timur.

Yang menjadi populasi penelitian ini adalah masyarakat Gayo yang mendiami wilayah Kabupaten Aceh Tengah yang berpenduduk  $\pm$  242.649 jiwa dari 9 (sembilan) kecamatan. Sedangkan 8 (delapan) yang telah dimekarkan datanya masih bergabung dengan 9 (sembilan) kecamatan sebelumnya.

Dari 9 (sembilan) Kecamatan ada 214 desa/kampung, maka sebanyak 214 itu pulalah ada *Sarakopatnya*, yaitu *Reje* (Raja), *Imem* (Imam), *Petue* (Petua), dan *Rayat* (Rakyat). Oleh karena, dalam satu desa atau kampung ada satu *Sarakopatnya*. Maka apabila 856 orang. Ditambah 9 *Sarakopat* tingkat kecamatan dikalikan 4 = 36 orang, dan *Sarakopat* tingkat kabupaten berjumlah 4 orang perangkat pemerintahannya yaitu *Reje* (Raja)nya adalah Bupati Kepala Daerah Kabupaten Aceh Tengah, *Imem* (Imam)nya adalah MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama), *Petue* (Petua)nya adalah LAKA (Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh) Kabupaten Aceh Tengah, dan *Rayat* (Rakyat)nya adalah DPRD Kabupaten Aceh Tengah. Maka jumlah keseluruhan adalah 896 orang perangkat *Sarakopat* se-wilayah Kabupaten Aceh Tengah.

#### d. Metode Penarikan Sampel

Yang menjadi sampel penelitian ini adalah 6 (enam) kecamatan dari 9 (sembilan) kecamatan di Kabupaten Aceh Tengah yaitu, Kecamatan Kota Takengon, Bintang, Silih Nara, Bebesen, Pegasing dan Bukit. Penarikan sampel dilakukan dengan *area sampling* (sampling wilayah), karena ditentukan wilayahnya yang dekat dengan pusat ibukota kabupaten. Sedangkan penarikan sampel terhadap responden/informan dilakukan dengan *clustur sampling* (sampling kelompok) karena ditentukan masing-masing kelompoknya seperti ada *Reje* (Raja), *Imem* (Imam), *Petue* (Petua), *Rayat* (Rakyat) bahkan ada dari TNI dan POLRI, PNS, dan lain-lain. Selanjutnya jumlah populasi sebanyak 896 orang Perangkat *Sarakopat* dan sampel diambil adalah sebanyak 12,8 % dari total populasi yakni 115 orang informan. Jadi metode penarikan sampel dilakukan dari jumlah total perangkat pemerintahan *Sarakopat* se-Kabupaten Aceh Tengah bukan dari jumlah penduduk Kabupaten Aceh Tengah.

#### e. Hipotesis Penelitian

Ada suatu pertanyaan yang mendasar dari penelitian ini, yakni "Apakah ada relevansi sistim politik *Sarakopat* dengan pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Aceh Tengah?" Untuk menjawab pertanyaan tersebut diperlukan menguji kebenaran

hipotesis penelitian. Untuk menguji kebenaran hipotesis dilakukan berdasarkan jumlah persentase (%) dari jawaban angket informan di lapangan. Semakin besar persentase yang diperoleh, maka semakin besar kebenaran adanya hubungan tersebut, sebaliknya semakin kecil persentase jawaban informan, maka semakin kecil kebenaran adanya hubungan tersebut.

#### f. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini diharapkan dapat diperoleh dari berbagai "*key persons*" dan dokumen:

1. Tokoh Formal yang terdiri dari Bupati Kepala Daerah Kabupaten Aceh Tengah, Ketua MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama) Kabupaten Aceh Tengah, Ketua Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tengah, Lembaga Adat Gayo (LAKA) Kabupaten Aceh Tengah, DPRD Aceh Tengah, Camat Kecamatan Kota Takengon, Bintang, Silih Nara, Bebesen, Pegasing, Bukit, dan para Kepala Desa/Kampung.
2. Para *Imem* (Imam/Ulama), *Petue* (Petua), dan *Rayat* (Rakyat) termasuk para ilmuwan, cendikiawan, tokoh masyarakat, tokoh pemuda / mahasiswa dan masyarakat.
3. Kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara membaca, memahami dan menganalisis literatur-literatur yang berkaitan dengan judul penelitian dokumen dan literatur primer maupun skunder.

### g. Jenis-Jenis Data Penelitian

Berdasarkan sumbernya, data dalam penelitian ini meliputi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan informasi yang dikumpulkan peneliti dari gagasan-gagasan *Sarakopat* tentang pemerintahan yang mereka tuangkan dalam buku-buku, kemudian dipilah-pilah dan diseleksi yang mana di antaranya yang merupakan tema-tema mayor dari gagasan mereka tentang pemerintahan atau buku-buku utama yang membicarakan tentang objek penelitian ini. Sedangkan data sekunder yaitu data penunjang untuk mendapatkan informasi yang dikumpulkan dari beberapa literatur lain yang relevan dengan judul penelitian atau tema-tema minor yang dituangkan dalam karangan atau buku lain yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

### h. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan berbagai literatur dan dokumen baik dari perpustakaan, toko-toko buku, maupun dari handaitolan dan masyarakat Gayo yang memiliki buku-buku tentang politik dan kebudayaan Gayo yang berkaitan dengan judul penelitian ini.
2. Wawancara mendalam (*depth interview*) yakni melakukan tanya jawab langsung dengan pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

3. Menyebarkan daftar pertanyaan (angket) kepada 115 orang informan dengan terlebih dahulu diadakan uji coba, sehingga data yang diperoleh nantinya dapat dipercaya dan benar berdasarkan jumlah persentase jawaban informan.

### **i. Metode Analisa Data**

Setelah beberapa metode di atas dilakukan, maka peneliti melakukan pengolahan dan analisa data. Data yang telah terkumpul, disusun secara sistematis, kemudian dibaca, dipahami dan dianalisa, selanjutnya mengunitisasi data atau mengidentifikasi jawaban terhadap masalah penelitian. Pengolahan data ini dilakukan secara *content analysis, editing, coding, dan tabulating*.

## **I. Karakteristik Informan**

Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah masyarakat Gayo yang taat dan tekun melaksanakan ajaran agama, adat dan pemerintahan di Tanah Gayo Kabupaten Aceh Tengah, khususnya *Sarakopat* sebagai Badan Perangkat Pemerintahan. Karakteristik umum informan ini meliputi umur, pendidikan formal dan pekerjaan.

### **1. Umur**

Umur rata-rata informan adalah antara 31 – 59 tahun, dengan kisaran umur yang paling muda antara 23 – 30 tahun, yakni sebanyak 4,33 %, dalam hal umur tersebut adalah para tokoh pemuda dan mahasiswa. Sedangkan umur 31 – 59 tahun yakni sebanyak 96 orang

(83,5 %), selain itu, terdapat juga umur antara 60 – 80 tahun sebanyak 12,17 %. Umur seperti itu adalah para tokoh adat (*Petue*) dan tokoh ulama (*Imem*) bahkan ada yang telah menjadi mantan *Reje* (Raja). Dalam hal umur dapat disimpulkan sebanyak 83,5 % informan masuk dalam kategori dewasa dan produktif. Namun tidak menutup kemungkinan umur 60 – 80 tahun-pun masih tetap berperan aktif dalam kegiatan *Sarakopat*.

## 2. Pendidikan

Pendidikan formal adalah jenjang pendidikan yang ditempuh oleh para informan. Pendidikan rata-rata informan sangat bervariasi, yakni tamatan SR (Sekolah Rakyat) atau SD (Sekolah Dasar) dan sederajat mencapai 15 orang (13 %), tamatan SLTP/sederajat sebanyak 20 orang (17,4 %), tamatan SMU/sederajat sebanyak 38 orang (33 %), tamatan Sarjana Muda/D.II/D.III sebanyak 6 orang (5,3 %), Perguruan Tinggi pada strata satu (S-1) sebanyak 33 orang (28,7 %), sedangkan pada jenjang strata dua (S-2) sebanyak 3 orang (2,6 %).

## 3. Pekerjaan Informan

Pekerjaan utama informan adalah Pegawai Negeri Sipil yakni sebanyak 36 orang (31,30 %), petani 30 orang (26,08 %), wiraswasta 10 orang (8,7 %), pensiunan PNS 9 orang (7,83 %), guru dan pegawai swasta 15 orang (13,04 %), TNI sebanyak 5 orang (4,35 %), POLRI sebanyak 5 orang (4,35 %), dan pemuda/mahasiswa 5 orang (4,35 %).

Selain pekerjaan utama informan dapat juga dilihat dari segi jabatannya dalam lembaga *Sarakopat* yakni sebagai *Reje* (Raja) dapat digolongkan sebanyak 16 orang (13,91 %), yang tergolong sebagai *Imem* (Imem) sebanyak 15 orang (13,05 %), sedangkan yang tergolong sebagai *Petue* (Petua) hanya 10 orang (8,70 %), hal ini barangkali karena tokoh adat (*Petue*) sudah langka, di samping telah banyak yang kembali kehadiran Allah swt., juga tokoh yang menekuni adat-istiadat semakin berkurang. Kemudian yang tergolong sebagai *Rayat* (Rakyat) sebanyak 74 orang (64,55 %) dan hal itu adalah wajar karena rakyat harus mayoritas daripada pimpinan (raja).

## **J. Sistematika Pembahasan**

Untuk sampai kepada tujuan pembahasan selanjutnya, maka disusunlah secara sistematis pemaparan tesis ini yang terdiri dari beberapa bab, dan setiap bab dibagi dalam beberapa pasal, selain dari abstraksi, pedoman transliterasi, daftar tabel, daftar gambar dan skema, peta Kabupaten Aceh Tengah, kata pengantar dan daftar isi, maka dimuat sistematika pembahasan sebagai kerangka dasar pemikiran secara global adalah sebagai berikut:

Pada bab I, mengenai pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, permasalahan, defenisi operasional, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian kepustakaan, kerangka pemikiran, pendekatan dan metode penelitian, yaitu pendekatan yang digunakan. Sedangkan metode

penelitian meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, populasi penelitian, metode penarikan sampel, hipotesis penelitian, sumber data penelitian, jenis-jenis data penelitian, metode pengumpulan data, metode analisa data. Kemudian karakteristik informan dan sistematika pembahasan.

Pada bab II, membicarakan tentang gambaran umum wilayah Kabupaten Aceh Tengah, yang meliputi geografis Kabupaten Aceh Tengah, sejarah singkat pembentukan pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah pada empat periode yaitu pada masa pra kolonial, era kolonial, era kemerdekaan dan era reformasi. Kemudian kondisi alamiah Kabupaten Aceh Tengah, yang meliputi kondisi lingkungan fisik alamiah, kondisi lingkungan fisik buatan, pemberian hak tanah menurut jenisnya, objek wisata. Kondisi penduduk Aceh Tengah, meliputi kepadatan penduduk, perkembangan jumlah penduduk 1998-2002, penduduk berdasarkan mata pencaharian, penduduk yang menganut agama. Keadaan sarana dan prasarana penduduk yang meliputi sarana pendidikan, sarana ibadah, sarana kesehatan, sarana umum, sarana ekonomi, sarana informasi dan perhubungan.

Pada bab III, mempersoalkan latar sejarah munculnya sistem politik *Sarakopat* di Tanah Gayo, yang terdiri dari latar belakang internal dan eksternal. Gayo dan *Sarakopat* dalam lintasan sejarah yang meliputi, zaman Pra-Islam (sekitar  $\pm$  617 SM.), Zaman Islam ( $\pm$  173 H/800 M.) terdiri dari Kerajaan Linge ( $\pm$  181H/808 M.), Kerajaan Bukit ( $\pm$  1580 M.),

Kerajaan Cik Bebesen ( $\pm$  1607 M.), Kerajaan Syiah Utama ( $\pm$  1580 M.). Zaman penjajahan Belanda (1901-1942), zaman penjajahan Jepang (1942-1945), zaman kemerdekaan Republik Indonesia (1945-1998), dan zaman reformasi (1998-sekarang).

Pada bab IV, membahas tentang *Sarakopat* sebagai lembaga adat dan pemerintahan yang meliputi *Sarakopat* sebagai lembaga adat, *Sarakopat* sebagai lembaga pemerintahan, jabatan dan fungsi *Sarakopat*, yaitu fungsi *reje* (raja), fungsi *imem* (imam), fungsi *petue* (petua), fungsi *rayat* (rakyat). Hubungan *reje*, *imem*, *petue*, dan *rayat* dalam sistem hukum adat dan pemerintahan, sistem pemilihan dan bagan struktur organisasi *Sarakopat*, syarat-syarat menjadi *Sarakopat*, tugas dan tujuan pemerintahan *Sarakopat*, sumber kekuasaan *Sarakopat*, bentuk pemerintahan *Sarakopat*, dan eksistensi ***Falsafah Umah Pitu Ruang*** (Rumah Tujuh Ruang).

Pada bab V, mengkaji tentang sistem pelaksanaan pemerintahan di Tanah Gayo dan relevansinya dengan syariat Islam yang meliputi sistem berdasarkan hukum adat, sistem kekerabatan, sistem sosial kemasyarakatan, sistem keagamaan, sistem pendidikan, sistem ekonomi, sistem musyawarah atau demokrasi, sistem moral, etika, susila, dan akhlak, serta sistem hukum pidana adat Gayo.

Pada bab VI, merupakan bab inti dari penelitian ini, yaitu menganalisis secara kritis tentang relevansi sistem politik *Sarakopat* terhadap pelaksanaan Otonomi Daerah, yaitu dalam mengatur dan

mengurus pemerintah daerah, dalam menggali sumber-sumber ekonomi atau keuangan daerah, dalam menggali dan memberdayakan Sumber Daya Alam (SDA), dalam menggali Sumber Daya Manusia (SDM), dalam menumbuhkembangkan prinsip musyawarah dan demokrasi, dalam meningkatkan peran serta masyarakat, dalam menggali dan mengimplementasikan sosial budaya / adat istiadat dan kemasyarakatan, dalam memfungsionalkan secara optimal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Aceh Tengah, dalam upaya mengaplikasikan Syariat Islam dalam kehidupan masyarakat, dan pembentukan pola pikir yang perlu dikembangkan dalam pelaksanaan Otonomi Daerah.

Pada bab VII merupakan bab penutup dari pembahasan tesis ini yang berisikan tentang kesimpulan, dan saran-saran, dan diakhiri dengan mencantumkan daftar bacaan, daftar riwayat hidup peneliti. kemudian mencantumkan lampiran-lampiran yaitu daftar angket, daftar wawancara, nama-nama informan/responden penelitian, rekomendasi telah melaksanakan penelitian dari Bupati Kepala Daerah Kabupaten Aceh Tengah, Ketua MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama) Kabupaten Aceh Tengah, Ketua Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tengah, Ketua LAKA (Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh) Kabupaten Aceh Tengah, Ketua DPRD Kabupaten Aceh Tengah, Komandan Distrik Militer 0106 Kabupaten Aceh Tengah dan Kepala Kepolisian Sektor Kota Takengon Kabupaten Aceh Tengah.